



**PUTUSAN**

**Nomor 310 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOH. ARIF ROHMAN alias MAT BONENG bin SUTIKNO;**

Tempat Lahir : Pasuruan;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/15 Februari 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Pajaran RT 03 RW 02, Desa Gunting, Kecamatan Sukrejo, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangil karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MOH. ARIF ROHMAN alias MAT BONENG bin SUTIKNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap MOH. ARIF ROHMAN alias MAT BONENG bin SUTIKNO selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama masa penahanan Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru (provider Indosat Nomor 085608131751);
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna *silver*;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 30 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARIF ROHMAN alias MAT BONENG bin SUTIKNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid.Sus/2025



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOH. ARIF ROHMAN alias MAT BONENG bin SUTIKNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) poket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram, 1,68 (satu koma enam delapan) gram sehingga total berat kotor 2,29 (dua koma dua sembilan) gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna *silver*;
  - SIM card Indosat Nomor 085608131751;Dirampas untuk musnahkan;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 766/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Mei 2024 Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil, yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid.Sus/2025



Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Akta Pid.Sus/2024/PN Bil yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangil, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Agustus 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Agustus 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 26 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Terdakwa adalah Penyalahguna Narkotika yang seharusnya dinyatakan terbukti melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan rehabilitasi medis dan sosial ketergantungan Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukumnya;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Arifin (tertangkap) mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Cariyono (DPO) seberat 10 (sepuluh) gram, setelah Terdakwa dan Sdr. Arifin mengambil sabu-sabu tersebut langsung ke rumah Sdr. Dika (tertangkap), yang kemudian mereka menimbang sabu-sabu tersebut untuk memastikan benar yang diperoleh seberat 10 (sepuluh) gram, kemudian setelah benar 10 (sepuluh) gram kemudian mereka membagi sabu-sabu tersebut dengan rincian Terdakwa seberat 3 (tiga) gram, Sdr. Arifin seberat 6 (enam) gram, dan Sdr. Dika 1 (satu) gram sebagai pembelian dari Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), setelah itu mereka pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di tempat bilyard di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, pihak kepolisian yang sebelumnya telah mendapat informasi perbuatan Terdakwa yang sering mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika diamankan dari Terdakwa ditemukan 3 (tiga) poket kecil berisi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu masing-masing dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol) gram, 0,31 (nol koma tiga satu) gram dan 1,68 (satu koma enam delapan) gram;
- Bahwa dari kegiatan membeli dan menjual sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan setidaknya-tidaknya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00424/NNF/2024, yang menyimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid.Sus/2025



dengan Nomor 01193/2024/NNF sampai dengan 01195/2024/NNF berupa masing-masing 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat bersih masing-masing 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, 0,066 (nol koma nol enam enam) gram, dan 1,457 (satu koma empat lima tujuh) gram positif mengandung metamfetamina;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan Kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* dirasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa yang menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap perkara Narkotika lainnya yang serupa. Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan yang berbeda antara Terdakwa dengan pelaku lainnya dengan barang bukti yang lebih banyak jumlahnya dijatuhkan pidana lebih ringan;
- Bahwa oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 766/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 31 Juli 2024 yang

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid.Sus/2025





menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 30 Mei 2024 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MOH. ARIF ROHMAN alias MAT BONENG bin SUTIKNO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 766/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 31 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 90/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 30 Mei 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **22 Januari 2025** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Ayu Amelia**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid.Sus/2025



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan  
Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

Ttd/.

**Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd/.

**Noor Edi Yono, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

Ttd/.

**Jupriyadi, S.H., M.Hum.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd/.

**Ayu Amelia, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 310 K/Pid.Sus/2025